



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/10/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 ;

-
bahwa setelah akad nikah Pemohon pulang ke Bengkulu sementara Termohon tinggal di Kabupaten Sukabumi selama satu bulan, setelah itu baru Termohon ikut Pemohon ke Bengkulu selama satu bulan, kemudian Termohon kembali lagi ke Sukabumi dan hal itu sudah berjalan lebih kurang tiga bulan ;

-
bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

-
bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun selama dua hari, setelah itu yaitu sejak tanggal 27 Juli 2015 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon pecemburu, **kedua**, Termohon tidak punya kepercayaan terhadap Pemohon hingga saat ini, **ketiga**, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami karena selalu membantah ;

-
bahwa apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu ingin pulang ke tempat orang tuanya ;

-
bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 dengan sebab Termohon menolak untuk tinggal bersama orang tua Pemohon di Bengkulu selama Pemohon belajar pembuatan gigi di Batam, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon pulang ke tempat orang tuanya dan sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon, alamat Termohon pun tidak diketahui lagi ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon ;

-
bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya dan Pemohon juga sudah mendatangi keluarga Termohon di Sukabumi namun tidak seorang pun mengetahuinya ;

-
bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;

-
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 14 April dan tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, upaya damai ataupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/10/VII/2015 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **H. Madrais bin Sanusi** dan **Ludianto bin Atmosuwito**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak awal tahun 2016, sedangkan menurut saksi kedua sudah lebih dari enam bulan, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi pertama pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan sebab Termohon cemburu jika ada pasien perempuan yang datang berobat, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sampai saat ini keradaan Termohon tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama dua hari, setelah itu yaitu sejak tanggal 27 Juli 2015 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon pecemburu, **kedua**, Termohon tidak punya kepercayaan terhadap Pemohon hingga saat ini, **ketiga**, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami karena selalu membantah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **H. Madrais bin Sanusi** dan **Ludianto bin Atmosuwito**, saksi pertama adalah bapak kandung dari Pemohon sendiri yang pada dasarnya terlarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa suami istri yang pada galibnya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut, pengadilan berpendapat yang bersangkutan patut didengar dalam perkara ini, sementara saksi kedua adalah paman dari Pemohon sendiri yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di dalam permohonannya, dengan demikian mereka dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 atau sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Desember 2015 atau sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tujuh bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, sementara pernikahan Pemohon Termohon dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**, dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0230halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)